

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

20118

KPT 29 TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 29/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/VI/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABANDUNGAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 31/PP.05- Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 15/HK.03.1-Kpt/02/KPU/ 3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Memberhentikan dengan tidak hormat Sdr. HABUDIN sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabandungan. Menetapkan Sdr. MUHAMMAD IQBAL SUTISNA sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan KABANDUNGAN Kabupaten Sukabumi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 17 Juni 2018